



KEBIJAKAN PPDB: PERMENDIKBUD NOMOR 1 TAHUN 2021

Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,M.H

Plt. Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi dan Inspektur Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Dr. Chatarina Muliana, SH.,SE.,M.H

Jakarta, 19 Nopember 1972



Pendidikan

- S1 – Hukum Universitas Brawijaya (1995)
- S1 – Akuntansi STIE YAI Jakarta (1997)
- S2 – Hukum Universitas Padjadjaran (2007)
- S3 – Hukum Universitas Airlangga (2019)

Pengalaman Tugas:

1. Inspektur Jenderal Kemdikbud (sekarang)
2. Staf Ahli Mendikbud Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan (2015-sekarang)
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi (2015)
4. Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (2013-2015)
5. Kepala Bagian Perancangan Peraturan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (2011-2013)
6. Jaksa Pada Komisi Pemberantasan Korupsi (2005-2011)
7. Kasubsi Ekonomi Moneter pada Kejaksaan Negeri Bekasi (2001-2005)
8. Jaksa pada Staf Khusus Jaksa Agung RI (2000-2001)

KONDISI AKTUAL SDM INDONESIA




- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2020: 71,94, naik 0,02 poin dibanding IPM 2019: 71,92, **(BPS, 2020)**.
- Jumlah penduduk miskin 2020 sebesar 10,19% atau 27,55 juta orang **(BPS, 2020)**.
- Angkatan Tenaga Kerja SDM Indonesia, tamatan SMP ke bawah mencapai 57% **(KEMENAKER, 2020)**
- Data Siswa Putus Sekolah dan Mengulang **(NPD Nasional, 2019)**:

	SD	SMP	SMA	SMK
PUTUS SEKOLAH	33.268	28.651	15.953	25.357
MENGULANG	342.287	35.230	12.296	19.187




MANFAAT PENDIDIKAN **BERBASIS ZONASI**



Tercapainya Pemerataan Kualitas Pendidikan

PRINSIP PPDB



PPDB dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.



PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU



TK

1. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A; dan
2. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B.



1. Kelas 1 SD berusia:
 - a. **7 tahun**; atau
 - b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Sekolah **memperioritaskan** penerimaan calon peserta didik yang berusia **7 tahun**.
3. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki **potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa** dan **kesiapan psikis** yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari **psikolog profesional/dewan guru Sekolah**.



1. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
2. Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.



PERSYARATAN SMA/SMK

1. Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 SMA/SMK:
 - a. berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. memiliki ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 9 SMP.
2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).



CATATAN:

1. Syarat usia calon peserta didik TK s.d SMA/SMK dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
2. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T.
3. Calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.
4. Sekolah yang menerima peserta didik WNA wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
5. Jika sekolah yang menerima peserta didik WNA tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
6. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.

Perubahan Proporsi Jalur PPDB

PPDB 2020

SD, SMP, SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

SMK:

Dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

PPDB 2021

SD:

1. Zonasi = minimal **70%**
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%

Perubahan di jalur zonasi

SMP dan SMA:

1. Zonasi = minimal 50%
2. Afirmasi = minimal 15%
3. Perpindahan tugas orang tua/wali = maksimal 5%
4. Prestasi = sisa kuota

Tidak ada perubahan

SMK:

Dikecualikan dari aturan tentang jalur PPDB

Catatan:

Jalur Pendaftaran PPDB dilarang menggunakan tes masuk (ujian tertulis atau tes kemampuan akademik).

Jalur PPDB dikecualikan bagi

1. SMK;
2. Satuan pendidikan kerja sama;
3. Sekolah Indonesia di luar negeri;
4. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

6. Sekolah berasrama;
7. Sekolah di daerah 3 T; dan

8. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 Rombongan Belajar

Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangan.

Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB

PPDB 2020

Aturan tentang PPDB **dikecualikan untuk satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat**

PPDB 2021

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah **dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat** dalam pelaksanaan PPDB
- (2) Ketentuan pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat **ditetapkan oleh Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangan.

1. Pemda dalam pelaksanaan PPDB harus mampu **bersinergi dan berkoordinasi** dengan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Keikutsertaan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam PPDB **bersifat tidak memaksa**



Zonasi

PPDB 2020

Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah **berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun** sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

PPDB 2021

1. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
2. Jika kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena **keadaan tertentu**, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

Keadaan tertentu meliputi:

- a. bencana alam; dan/atau
- b. bencana sosial.



PENETAPAN ZONASI

Prinsip: “Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah”



Pelibatan MKKS

1. Ditetapkan setiap jenjang oleh Pemda
2. Pemda harus memperhatikan: **sebaran satuan pendidikan, data sebaran domisili calon peserta didik dan kapasitas daya tampung sekolah**
3. Melibatkan KKKS/MKKS



Penetapan Wilayah

1. Wajib **memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi** sesuai jenjang
2. Wajib memastikan bahwa **semua sekolah telah menerima peserta didik** dalam wilayah zonasi yang ditetapkan



Kerja Sama Pemda

Dapat dilakukan berdasarkan **kerja sama antar Pemda** bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota



Pengumuman

1. Wajib diumumkan **paling lama 1 bulan sebelum pengumuman PPDB**
2. Wajib dilaporkan ke Menteri melalui **UPT Kementerian di daerah paling lama 1 bulan** sejak tanggal ditetapkan.



Jalur Afirmasi untuk Penyandang Disabilitas

PPDB 2020

Kuota penyandang disabilitas masuk dalam **jalur zonasi**

Jalur zonasi termasuk kuota bagi anak **penyandang disabilitas**

PPDB 2021

Kuota penyandang disabilitas masuk dalam **jalur afirmasi**

Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan **penyandang disabilitas**



Jalur Afirmasi

1. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari **keluarga ekonomi tidak mampu** dan **penyandang disabilitas**.
2. Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili **di dalam** dan **di luar wilayah zonasi Sekolah** yang bersangkutan.
3. Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemda setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan **memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat** dengan Sekolah.
4. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan **bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu** dari Pemerintah Pusat atau Pemda dan **surat pernyataan dari orang tua/wali** yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.

Jalur Perpindahan Orang tua/wali

PPDB 2020

- 1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

PPDB 2021

- 1) **Dibuktikan dengan surat penugasan** dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2) Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota **dapat dialokasikan** untuk calon peserta didik pada sekolah **tempat orang tua/wali mengajar**.
- 3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali **diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat** dengan sekolah.

Jalur Prestasi

PPDB 2020

SMP dan SMA

1. Pengukuran prestasi untuk jalur prestasi:
 - a. **nilai ujian Sekolah atau UN;**
 - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
2. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

PPDB 2021

SMP dan SMA

1. Ditentukan berdasarkan:
 - a. **rapor** yang dilampirkan dengan **surat keterangan peringkat nilai rapor** peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
2. Rapor menggunakan nilai rapor pada **5 semester terakhir.**
3. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.



Tahap Pelaksanaan PPDB

1. Dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan; dan
 - e. daftar ulang.
2. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima BOS **dilarang memungut biaya.**
3. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.





Tahap Pelaksanaan PPDB

Pengumuman



Pendaftaran

1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah** secara terbuka.
2. Dilaksanakan paling lambat **minggu pertama bulan Mei**.
3. Paling sedikit memuat informasi:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai jenjang;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftarani;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada pada setiap jenjang sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
4. **Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

1. Menggunakan **mekanisme daring**
2. Dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan
3. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**
4. Jika tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.





Tahap Pelaksanaan PPDB

Seleksi



Pengumuman Penetapan



Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

1. SD: usia dan jarak tempat tinggal terdekat
2. Tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
3. SMP/SMA: jarak tempat tinggal terdekat dan untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua.

4. SMK:

- a. Mempertimbangkan (1) **rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor** peserta didik dari sekolah asal; (2) **prestasi di bidang akademik maupun non-akademik**; dan/atau (3) **hasil tes bakat dan minat**.
- b. memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau penyandang disabilitas **paling sedikit 15%** dari daya tampung sekolah.
- c. SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **paling banyak 10%** dari daya tampung Sekolah.

1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah.
3. Jika kepala Sekolah belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
4. **Khusus untuk SMK**, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.

1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Pendataan ulang dilakukan sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya.
3. Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.





PENYALURAN KELEBIHAN SISWA



1. Sekolah **wajib** melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon peserta didik pada sekolah ybs melebihi daya tampung.
2. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon peserta didik ke Sekolah lain dalam **zonasi yang sama**.
3. Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah **di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemda lain yang terdekat**.
4. Dilakukan **sebelum pengumuman penetapan** hasil proses seleksi PPDB.
5. **Dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat** sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Sekolah tidak boleh menambah **jumlah Rombongan Belajar** dan/atau **ruang kelas baru** terkait PPDB

Pemda dilarang membuka gelombang tambahan dalam pelaksanaan PPDB di daerah.





Perpindahan Peserta Didik

1. **Perpindahan peserta didik:**

- a. Dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
 - b. Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
 - c. Wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.
2. Peserta didik setara SD di negara lain **dapat pindah ke SD di Indonesia** setelah memenuhi:
- a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
 - b. surat **rekomendasi izin belajar** dari direktur jenderal terkait;
 - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
3. Peserta didik setara SMP, SMA/SMK di negara lain **dapat diterima di SMP, SMA/SMK di Indonesia** setelah:
- a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat **rekomendasi izin belajar** dari direktur jenderal terkait; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

4. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal dan informal** dapat diterima di SD **tidak pada awal kelas 1** setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
5. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal dan informal** dapat diterima di SMP **tidak pada awal kelas 7** setelah memenuhi persyaratan: memiliki **ijazah kesetaraan Paket A**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
6. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal dan informal** dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 setelah: memiliki **ijazah kesetaraan Paket B**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
7. Jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah, maka sekolah yang bersangkutan **wajib memperbaharui Dapodik**.





Pelaporan dan Pengawasan

Sekolah

1. **Sekolah** melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah **setiap tahun pelajaran** kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota **wajib memiliki kanal pelaporan** untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
3. Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman **<http://ult.kemdikbud.go.id>**.

Dinas Pendidikan

1. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan PPDB kepada **Kementerian melalui UPT Kementerian di daerah** paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.
2. Kementerian melakukan **pemantauan dan evaluasi** terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.

Pemerintah Daerah

1. Gubernur, bupati/walikota melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda dan masyarakat di wilayahnya;
2. Menteri melakukan **pembinaan dan pengawasan** kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.



PERUMUSAN KEBIJAKAN PPDB OLEH PEMDA

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



Petunjuk Teknis PPDB di daerah harus dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dengan melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam penyusunan dan sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tersebut.



KESIMPULAN




1. Perubahan Batas umur SD (7 Tahun) dan Persentase Jalur Zonasi jenjang SD minimal 70%
2. Pemda dapat melibatkan sekolah swasta dalam PPDB (bersinergi dan tidak memaksa)
3. Perpindahan kuota penyandang disabilitas dari jalur zonasi ke jalur afirmasi.
4. KK menjadi syarat utama dan penggunaan surat keterangan domisili harus memenuhi syarat keadaan tertentu (bencana alam/bencana sosial)
5. Jalur prestasi SMP, SMA dan seleksi SMK: Nilai UN diganti dengan rapor yang dilampirkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal
6. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali: sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar
7. Seleksi SMK: Memprioritaskan keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau anak penyandang disabilitas **minimal 15%** dan SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah **maksimal 10%**

Kanal Informasi


Peraturan Terkait Kemdikbud

 jdih.kemdikbud.go.id

Unit Layanan Terpadu


 021-570 3303
021-5790 3020


 0812 976 929

 021-573 3125

 ult.kemdikbud.go.id

Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud

 0812 976 929

 pengaduan@kemdikbud.go.id

Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

 npd.kemdikbud.go.id

 simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id

 bos.kemdikbud.go.id



TERIMA KASIH

